BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan semakin banyaknya tugas Bupati Aceh Barat Daya yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan program kerja diantaranya pengembangan dibidang ekonomi dan teknologi informasi, diperlukan dukungan tambahan Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya Bidang Ekonomi dan Teknologi Informasi;
b. bahwa untuk itu diperlukan pula penyesuaian nomenklatur Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya Bidang Hukum, Keuangan, Aset dan Investasi menjadi Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya Bidang Hukum, Aset dan Investasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf F, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :
a. Bidang Agama dan Kemasyarakatan;
b. Bidang Pemerintahan, Tata Kelola dan Pertanian;
c. Bidang Hukum, Aset dan Investasi;
d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Keterbukaan Informasi;
e. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
f. Bidang Ekonomi dan Teknologi Informasi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kegamaan dan kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama dan kesejahteraan masyarakat, serta menampung aspirasi masyarakat:
   b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kerukunan umat beragama, kesejahteraan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(2) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Tata Kelola dan Pertanian mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut aspek legal formal hukum maupun bidang pemerintahan, aspek lain dibidang tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah serta pengembangan sektor pertanian;
   b. memberikan konsultasi terkait administrasi, tata kelola pemerintahan dan pengembangan sektor pertanian; dan
   c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, Aset dan Investasi mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang hukum, aset daerah serta aspek lain bidang investasi, pasar tradisional dan pariwisata;
   b. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan dan aset daerah serta aspek lain bidang investasi, pasar tradisional dan pariwisata; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Keterbukaan Informasi mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia, serta keterbukaan informasi; dan
   b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia dan keterbukaan informasi; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai tugas :
   a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan;
   b. memberikan konsultasi bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan; dan
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

(6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang ekonomi dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi;
b. memberikan konsultasi bidang ekonomi dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi informasi; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Januari 2019 M
4 J. Awal 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Januari 2019 M
5 J. Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN